

**SKRIPSI**

**PEMBERDAYAAN LIMBAH RUMAH TANGGA MELALUI  
BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI  
KELUARGA DI LABUKKANG (ANALISIS  
HUKUM EKONOMI ISLAM**



**OLEH**

**UTOMO PRASETYO**

**15.2200.164**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2021**

**PEMBERDAYAAN LIMBAH  
RUMAH TANGGA MELALUI BANK SAMPAH  
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA  
DI LABUKKANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**OLEH**

**UTOMO PRASETYO**

**15.2200.164**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2021**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Daur Ulang Sampah Di Bank Sampah Labukkang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Utomo Prasetyo

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.164

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No B.301/In.39/Fakshi/04/2019



Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP : 19760901 20060 2 001




Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Daur Ulang Sampah Di Bank Sampah Labukkang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Utomo Prasetyo

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.164

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B.301/In.39/Fakshi/04/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Juni 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji


Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua) 

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Sekretaris) 

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Anggota) 

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Anggota) 

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M. Ag. dan Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberkan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam peulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis di Kelurahan Labukkang, sebagai lokasi penelitian, baik dari karyawan kantor, dan dari pihak pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Kantor Dinas Permodalan yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan bantuan dan motivasi-motivasinya selama ini. Penulis mengucapkan Terima Kasih.
9. Semua teman – teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Islam angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Juni 2021  
7 Zulkaidah 1442

Penulis,



UTOMO PRASETYO  
NIM. 15.2200.164

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Utomo Prasetyo  
NIM : 15.2200.164  
Tempat/Tgl Lahir : 13 Desember 1996  
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Daur Ulang Sampah Di Bank Sampah Labukkang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2021  
7 Zulkaidah 1442

Penulis,



UTOMO PRASETYO  
NIM. 15.2200.164



## ABSTRAK

Utomo Prasetyo, *Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Labukkang ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (dibimbing oleh Mahsyar dan Rahmawati).

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah di pilih-pilih hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilih akan akan di setorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ketempat pengumpulan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap keberadaan Bank Sampah Kelurahan Labukkang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Kelurahan Labukkang memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya yang menjadi nasabah. Masyarakat menjadi memiliki pengetahuan baru dalam menjaga dan mengelola lingkungan, terutama mengelola sampah yang mereka hasilkan dari barang yang tidak memiliki nilai menjadi produk yang bisa di jual. Dan karena adanya Bank Sampah ini mengajarkan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

**Kata Kunci:** *Pemberdayaan, Masyarakat, Bank Sampah, Hukum Ekonomi Islam.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>OLEH</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KOMISI PENGUJI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II</b> .....	7
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Peneliti Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoretis.....	9
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	33
<b>BAB III</b> .....	35
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian.....	37

D.	Sumber Data yang Digunakan .....	37
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	38
F.	Teknik Analisis Data .....	39
BAB IV	.....	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		40
A.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Labukkang Parepare 40	
B.	Perkembangan Ekonomi Keluarga dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Daur Ulang Sampah Rumah Tangga di Labukkang Parepare .....	46
C.	Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui Daur Ulang Limbah Rumah Tangga di Bank Sampah Kelurahan Labukkang.....	50
BAB V	.....	62
PENUTUP.....		62
A.	Simpulan.....	62
B.	Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA	.....	64
LAMPIRAN	.....	68



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Quran terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia tidak lepas dalam bidang material dan hubungan antar sesama manusia (muamalah). Hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antar sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi dalam islam dibenarkan sepanjang tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, usaha yang dilakukan seorang muslim harus berdasarkan keyakinan bahwa semua yang bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan dan berpedoman pada peraturan Allah swt. Hrapannya agar usaha yang dikelola itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dalam kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat. Akan tetapi kekuatan iman saja tidaklah cukup, melainkan harus didukung oleh kekuatan fisik, intelektual, strategi dan manajemen yang handal.

Untuk bidang kegiatan perekonomian Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah saw. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Oleh karena itu tujuan akhir dari

---

<sup>1</sup>Faturrahman Jamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Cet; II Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syarat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di perkotaan berjalan beriringan dengan pertumbuhan penduduk. Hal itu membuat masalah-masalah baru seperti urbanisasi, kepadatan penduduk dan juga jumlah sampah yang terus meningkat. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia adalah masalah sampah.

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun alam.<sup>3</sup> Salah satu langkah yang diambil masyarakat dalam mengurangi jumlah sampah dengan cara membakar sampah yang ada di daerah tersebut. Pembakaran sampah bukanlah solusi yang baik untuk mengurangi timbunnya sampah. Sampah merupakan masalah yang dialami oleh hampir seluruh kota di Indonesia sehingga tak heran bahwa sampah merupakan masalah nasional. Sampah selalu menjadi permasalahan masyarakat yang selalu menimbulkan konflik structural antara pemerintah dan rakyat yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang masih memandang sampah dari sisi negative padahal sampah masih bisa rubah atau didaurulang.

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungannya. Dengan di berlakukannya UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa perlunya perubahan pola

---

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>3</sup>Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.

pengelolaan sampa yang bertumpu pada pengurangan pemerintah berupaya mengurangi permasalahan sampah. Khusus di kota Parepare ±140.000 jiwa yang dapat menghasilkan timbunan sampah mencapai 26 ribu ton per tahun yang didominasi sampah plastik.

Upaya penanggulangan sampah di Parepare dilakukan dengan berbagai hal antara lain program bank sampah. Bank sampah merupakan bersifat sosial yang mengajarkan masyarakat untuk memilih sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara bijak pada gilirannya akan mengurangi sampah yang akan di angkut ke TPA. Bank sampah adalah sebagai sesuatu program pengelolaan lingkungan yang dirancang oleh pemerintah kota Parepare.

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah di pilih-pilih hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilih akan akan di setorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ketempat pengumpulan sampah.

Bank sampah di kelolah menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penytor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapatkan buku tabungan seperti menabung di bank. Bank sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin di penuh sampah baik organik maupun non organik. Sampah yang semakin banyak dapat menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi barang yang berguna. Bank sampah diharapkan membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengelolaan sampah di Indonesia.

Tujuan bank sampah selanjutnya untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.<sup>4</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan melaksanakan suatu kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mau dan mampu melakukan perubahan dalam pengelolaan sampah yang mereka hasilkan. Perubahan-perubahan itu hanya akan terwujud jika dilaksanakan oleh individu-individu atau sekelompok orang yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tertentu yang dapat diandalkan, dan sering kali juga dilakukan kelembagaan tertentu. Karena itu, perubahan perencanaan memerlukan pemberdayaan masyarakat agar mau dan mampu melakukan perubahan.

Pemberdayaan sebagai proses perubahan memerlukan inovasi berupa ide-ide, produk, gagasan, metode, peralatan atau teknologi yang sering kali harus berasal atau didatangkan dari luar. Tetapi, inovasi yang dapat dikembangkan dengan kajian, pengakuan atau pengembangan terhadap nilai-nilai tradisi kearifan lokal atau kearifan tradisional (indigenous technology).<sup>5</sup>

Dalam hal ini pemerintah Kota Parepare mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan program tersebut. Selain untuk mengurangi volume sampah, program bank sampah juga diharapkan bisa memberikan lapangan

---

<sup>4</sup>Pengelolaan Bank Sampah di Makassar”, <http://artikel-opiniku.blogspot.co.id> (15 Agustus 2019).

<sup>5</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Bank Sampah Kelurahan Labukkang.

Kenyataan yang terjadi saat ini baik masyarakat atau pemerintah daerah masih belum mengetahui bagaimana cara memberdayakan sampah limbah hasil rumah tangga melalui bank sampah. Masyarakat hanya mengetahui limbah dari rumah tangga itu adalah sampah yang tidak berguna dan hanya untuk dibuang. Dimana dengan pengelolaan limbah dapat menjadi seni yang bernilai ekonomis sehingga dapat sedikit membantu dalam perekonomian dalam rumah tangga.

Adanya Bank Sampah ini diharapkan agar masyarakat dapat menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya dan mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, serta mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Labukkang Parepare).

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat penjelasan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Labukkang Parepare?
- B. Bagaimana perkembangan ekonomi keluarga dalam pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah di Labukkang Parepare?



C. Bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang limbah rumah tangga di bank sampah kelurahan Labukkang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Labukkang Parepare.
2. Untuk mengemukakan perkembangan ekonomi keluarga dalam pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang sampah di Labukkang Parepare
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi islam terhadap pemberdayaan masyarakat melalui daur ulang limbah rumah tangga di bank sampah kelurahan Labukkang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 4. Bagi Penulis

Penelitian ini disamping memberikan dan menambah pengetahuan penulis, juga merupakan apresiasi terhadap teori-teori yang pernah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan program studi strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

#### 5. Bagi Masyarakat

Memberikan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang pemberdayaan limbah rumah tangga khususnya yang ada di wilayah sekitar bank sampah Libukkang.

#### 6. Bagi Mahasiswa

Bagi penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penulis selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Peneliti Terdahulu**

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk disajikan khususnya tentang Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga melalui Bank Sampah dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga dalam Analisis Hukum Ekonomi Islam yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Gerindra dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Kartini Di Dusun Randugunting Rw 02 Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman”, dia menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah Kartini di Dusun Randugunting, dapat dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan kultural. Dari aspek pendidikan upaya edukasi warga untuk memilah sampah dan menjadi lebih peduli terhadap lingkungan serta menjadi tahu dan mengerti bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik dan benar. Dari aspek kesehatan kegiatan penabungan sampah di Bank Sampah Kartini dapat menciptakan lingkungan di sekitar rumah warga menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari sampah.<sup>6</sup> Perbedaan dengan yang peneliti angkat yaitu, di penelitian ini terfokus pada pemberdayaan masyarakatnya sedangkan yang peneliti bahas tentang pemberdayaan Limbah Rumah Tangganya. Adapula persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pengelolaan Bank Sampah.

---

<sup>6</sup>Gerindra, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Kartini Di Dusun Randugunting Rw 02 Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*, Skripsi Program Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Permata Hani “Pengelolaan Program Bank Sampah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai”, Dari hasil analisis data terhadap Pengelolaan program Bank Sampah dalam upaya memberdayakan masyarakat dan peningkatan ekonomi keluarga di Bank Sampah Mutiara peneliti menyimpulkan.<sup>7</sup>

Pertama, dari segi pengelolaannya yaitu berawal dari sebuah kepedulian pengelolaan terhadap lingkungan hidup dan menyadari bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua, dari segi lingkungan, Program Bank Sampah mendatangkan manfaat positif terhadap lingkungan yakni membuat lingkungan menjadi lebih bersih, membantu mengurangi sampah yang sulit dibakar masyarakat. Tetapi masyarakat masih belum melihat perubahan sampah yang masih menumpuk di daerah kelurahan Binjai.

Ketiga, dari segi Pendidikan, Setelah program bank sampah ini berjalan, ada begitu banyak manfaat yang dirasakan masyarakat dengan menabung sampah. Masyarakat menabung sampah, masyarakat juga mendapatkan uang. Mereka merasakan adanya bakat yang bertambah melalui pemberdayaan yang ada di Bank Sampah.

Perbedaan dengan yang peneliti angkat yaitu, di penelitian ini membahas tentang Upaya Pemberdayaan Masyarakat sedangkan yang penelitibahas tentang bagaimana cara pemberdayaan limbah hasil rumah tangga. Adapula persamaan pada

---

<sup>7</sup>Dinda Permata Hani, *Pengelolaan Program Bank Sampah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai*, Skripsi Program Sarjana Sosial, Universitas Sumatera Utara, 2018

penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peningkatan Ekonomi di Keluarga dan Pengelolaan Bank Sampah.

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Putri Indarti dengan judul “Peranan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank Sampah Adipati Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)”, dia menyimpulkan bahwa dengan adanya Bank Sampah Adipati Mersi dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dengan cara melibatkan potensi masyarakat dalam menangani sampah yang mereka miliki melalui pemilahan dan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat menurut Soedijanto yaitu kesukarelaan, otonom, keswadayaan, partisipatif, egaliter.<sup>8</sup> Perbedaan dengan yang peneliti angkat yaitu, jika dipenelitian ini terfokus Peranan dari Bank Sampah dan lebih mengutamakan Ekonomi Masyarakat, sedangkan yang peneliti bahas tentang Pemberdayaan Limbah Rumah tangga dan tingkat ekonomi Keluarga melalui Bank Sampah. Adapula persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Limbah hasil Rumah tangga melalui Bank Sampah terhadap ekonomi.

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Pemberdayaan**

#### **a. Pengertian**

Secara etimologi pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pemberdayaan

---

<sup>8</sup>Linda Putri Indarti, *Peranan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank Sampah Adipati Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Sarjana Ekonomi, IAIN Purwokerto, 2018.

dapat disimpulkan sebagai suatu proses menuju kearah berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberdayaan/kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>9</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan, didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan pri kehidupan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses atau cara untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Rappaport dalam Suharto, pemberdayaan menunjuk pada usaha realokasi sumber daya melalui pengubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara yang diarahkan kepada masyarakat, organisasi atau komunitas agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya”. eperti yang disebutkan bahwa pemberdayaan pada pengertiannya diarahkan pada peningkatan kualitas individu atau kelompok. Pada pencapaian peningkatan kemampuan tersebut pemberdayaan memiliki pengertian sebagai unsur pendorong (*driving's force*), itu berarti pemberdayaan merupakan upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “*power*” (*driving's force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development*). Secara konseptual sebuah pemberdayaan wajib mencakup enam hal sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Ambar TeguhSulistiyani.*Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*.Yogyakarta: Gama Media. 2004. h.77

<sup>10</sup>Irmawita. 2013. *Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Kebutuhan Belajar*. *Prosiding*, Seminar nasional. Yogyakarta: PLS FIP UNY. h.114

1) *Learning by doing*

*Learning by doing* artinya pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan adanya suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus menerus serta dampaknya dapat terlihat.

2) *Problem solving*

*Problem solving* artinya suatu pemberdayaan harus memberi arti pada terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.

3) *Self – evaluation*

*Self – evaluation* berarti pemberdayaan harus mampu mendorong individu atau kelompok untuk melakukan evaluasi secara mandiri.

4) *Self development and coordination*

*Self development and coordination* yaitu mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordiansi dengan pihak lain secara lebih luas.

5) *Self – selection*

*Self – selection* artinya kemampuan untuk tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian mandiri dalam menetapkan langkah-langkah masa depan.

6) *Self – decisim*

*Self – decisim* artinya kemampuan dalam pemilihan tindakan tepat yang bertumpu pada kepercayaan diri (*self-confidence*).

Enam hal tersebut merupakan konsep yang perlu digunakan sebagai pembiasaan untuk berdaya. Sekaligus sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika bisa dilaksanakan secara terus menerus (*continue*). Konsep pemberdayaan sering

dimaknai dengan terbatas pada pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*), sehingga kegiatan pemberdayaan selalu dilaksanakan hanya dalam sebuah bentuk pengembangan kegiatan yang produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang merupakan penguasaan masyarakat atas:

*Power over personal choices and life chances.* Kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal dan pekerjaan dan sebagainya.

- 1) *Power over the definition of need.* Kekuasaan atas pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginan.
- 2) *Power over ideas.* Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan mengekspersikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 3) *Power over institutions.* Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat seperti; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.
- 4) *Power over resources.* Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

- 5) *Power over economic activity*. Kekuasaan atas aktivitas ekonomi kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta pertukaran barang dan jasa.
- 6) *Power over reproduction*. Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan, sosialisasi, nilai dan perilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.

Pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya. Menurut Edi Suharto, Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

- 1) *Enabling*; adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
- 2) *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- 3) *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.



- 4) *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan menurut Ambar Teguh untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan pengerahan sumber daya yang oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Sementara Kristiadi melihat bahwa ujung dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi swadiri, swadana, dan swasembada. Swadiri yaitu mampu mengurus dirinya sendiri, swadana yaitu mampu membiayai keperluan

---

<sup>11</sup>Ambar TeguhSulistiyani.*Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*.Yogyakarta: Gama Media. 2004.

sendiri, sedangkan swasembada yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.<sup>12</sup>

c. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Hempri dan Suparjan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perludilakukan, antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur social politik.
- 2) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argument tasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat.
- 4) Pemberdayaan juga perlu mengkaitkan dengan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.

**2. Limbah**

a. Pengertian

Limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industry, pertambangan, dll. Dan limbah merupakan suatu barang (benda) sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat/bernilai ekonomi lagi. Limbah sendiri dari tempat asalnya bias beraneka ragam, ada yang limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik besar dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin

---

<sup>12</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Peremberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2007.

<sup>13</sup>Hempri Suyatno dan Suparjan. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media. 2003.

maju dan modern, peningkatan jumlah limbah semakin meningkat. Logika yang mudah seperti ini; dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun untuk mencuci piring sehingga peningkatan akan limbah tak bisa di elakkan lagi.<sup>14</sup>

b. Macam-Macam Limbah

Limbah sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yakni:<sup>15</sup>

1) Berdasarkan Wujudnya:

Pada pengelompokan limbah berdasarkan wujud lebih cenderung di lihat dari fisik limbaha tersebut. Contohnya limbah padat, disebut limbah padat karena memang fisiknya berupa padat, sedangkan limbah cair dikarenakan fisiknya berbentuk cair, begitu pula dengan limbah gas.

- a) Limbah Gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas, contoh limbah dalam bentuk Gas antara lain: Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>), Karbon Monoksida (CO), SO<sub>2</sub>, HCL, NO<sub>2</sub>. dan lain-lain.
- b) Limbah cair, adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair misalnya: Air Hujan, Rembesan AC, Air cucian, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain-lain.
- c) Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat, contohnya: Bungkus jajanan, plastik, ban bekas, dan lain-lain.

2) Berdasarkan sumbernya

---

<sup>14</sup>Hadiwijoto, S. *Laporan Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Penerbit Yayasan Idayu. Jakarta Biro Bina Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 1998.

<sup>15</sup>Juwendah, E., A. Anwar, J. Winoto, K. Mudikdjo. *Analisis Keragaan Ekonomi dan Kelembagaan Penanganan Sampah Perkotaan, Kasus di Kotamadya DT II Bandung Provinsi Jawa Barat*. Tesis Program Pascasarjana IPB. 1998.

Pada pengelompokan limbah nomor 2 ini lebih difokuskan kepada dari mana limbah tersebut dihasilkan. Berdasarkan sumbernya limbah bias berasal dari:

- a) limbah Industri: limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri.
- b) Limbah Pertanian: limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian.
- c) Limbah pertambangan: adalah limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan.
- d) Limbah domestik: Yakni limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain.

### 3) Berdasarkan senyawa

Berdasarkan senyawa limbah dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni limbah organik dan limbah anorganik.

- a) Limbah Organik, merupakan limbah yang bias dengan mudah diuraikan (mudah membusuk), limbah organik mengandung unsure karbon. Contoh limbah organik dapat anda temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kotoran manusia dan hewan.
- b) Limbah anorganik, adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bias untuk di uraikan (tidak bias membusuk), limbah anorganik tidak mengandung unsure karbon. Contoh limbahan organik adalah Plastik dan baja.

### c. Pencegahan Limbah

Usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan meliputi 2 cara pokok yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Hadiwijoto, S. *Laporan Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Penerbit Yayasan Idayu. Jakarta Biro Bina Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 1998.

- 1) Pengendalian non teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur, mengawasi segala bentuk kegiatan industri dan bersifat mengikat sehingga dapat memberisanksi hokum pagi pelanggarnya.
- 2) Pengendalian teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara-cara yang berkaitan dengan proses produksi seperti perluru tidaknya mengganti proses, mengganti sumber energi/bahan bakar, instansi pengolah limbah atau menambah alat yang lebih modern /canggih.

### **3. Rumah Tangga**

#### **a. Pengertian Rumah Tangga**

Rumah Tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikro ekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi. Dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### **b. Rumah Tangga menurut Islam**

Suatu rumah tangga baru tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan. Rumah tangga sendiri diartikan sebagai suatu tempat dimana seseorang menjalin hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangun suatu keluarga.

---

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga) (15 Agustus 2019)

Rumah tangga yang Islami didasari oleh pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan memenuhi segala syarat pernikahan dan rukun nikah yang berlaku.<sup>18</sup>

Suatu rumah tangga yang berlandaskan ajaran agama Islam atau rumah tangga Islami tentunya memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu. Cara tersebut akan menandakan suatu rumah tangga sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam. Adapun ciri-ciri rumah tangga Islami dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Dilandasi pernikahan yang sesuai syariah

Pernikahan adalah langkah awal membangun rumah tangga. Dalam suatu pernikahan tentunya ada hal-hal yang harus dipenuhi. Jika pernikahan yang dilangsungkan adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT maka pernikahan tersebut dapat menjadi pondasi dari rumah tangga Islami yang harmonis. Dengan memiliki suami atau istri yang shaleh maka seseorang bisa membangun rumah tangganya dengan tenang dan damai sehingga terwujudlah keluarga sakinah yang sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

<sup>18</sup><https://dalam-Islam.com/hukum-Islam/pernikahan/rumah-tangga-menurut-Islam> (15 Agustus 2019)

<sup>19</sup> Abdul Aziz, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>20</sup>

### 2) Tolong menolong dalam beribadah

Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang didalamnya ada suami dan istri yang saling mendukung dan tolong menolong dalam hal beribadah dan berbuat kebaikan. Seorang istri hendaknya senantiasa mendukung ibadah yang dilakukan oleh suaminya dan memotivasinya demikian juga sebaliknya. Jika ada salah satu yang lalai maka yang lain akan mengingatkannya. Melaksanakan ibadah bersama-sama adalah salah satu hal yang dapat membantu mewujudkan keluarga harmonis.

### 3) Memenuhi kewajiban dan tanggung jawab

Baik suami maupun istri dalam rumah tangganya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memimpin, mendidik serta memenuhi kebutuhan istrinya dan mencari nafkah sementara kewajiban istri terhadap suami adalah dengan melayani, memenuhi kebutuhannya dan menjaga keluarganya saat suami mencari nafkah.

Rumah tangga yang memiliki pembagian tugas yang baik dan manajemen yang tepat bisa membantu mengurangi dan mencegah terjadinya konflik dalam keluarga sehingga keluarga bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Di sisi lain, suami istri yang tidak bisa membagi kewajiban dan tugasnya akan kesulitan menyatukan pendapat dan akhirnya bisa menimbulkan perpecahan. Hal ini disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 32:

---

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا<sup>ص</sup>  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>21</sup>

#### 4) Tercukupi semua kebutuhannya

Tugas seorang suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anggota keluarganya dan seorang istri juga memiliki tugasnya sendiri untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Oleh sebab itu, salah satu tanda rumah tangga yang harmonis dan Islami adalah tercukupinya kebutuhan baik kebutuhan materi maupun nonmateri seperti yang dijelaskan dalam salah satu firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M).



menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian<sup>22</sup>

5) Memiliki hubungan yang mesra

Rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah adalah rumah tangga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang . Tidak hanya itu, rumah tangga yang islami juga diliputi dengan kesabaran dan kelembutan diantara pasangan suami istri. Jika salah satu melakukan kesalahan maka yang lain akan memberikan nasehat dan menunjukkan ke jalan yang benar dan seorang suami wajib member nasehat dan hukuman bila diperlukan jika istrinya melawan dan tidak menaatinya.

6) Menghindari maksiyat

Perbuatan maksiat dan segala yang menyangkut dengannya harus dihindarkan dari suatu rumah tangga yang islami. Suami istri harus bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh agama dilakukan didalam rumah misalnya memasang lukisan, gambar yang tidak senonoh, mendengarkan musik, acara yang tidak mendidik dan lain sebagainya.

c. Peran dan Fungsi Rumah Tangga

Peran dan Fungsi Rumah Tangga Setia rumah tangga memiliki peran dan fungsi, tetap secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Pemenuhan kebutuhan hidup, seperti bekerja untuk memenuhi pangan, sandang, dan papan. Kegiatan belajar untuk anak, penyediaan dan pemeliharaan pangan, sandang, papan serta kegiatan lain yang menyangkut kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M).

<sup>23</sup> Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

- 2) Administrasi, yaitu kegiatan yang menyangkut catat-mencatat, kegiatan ini meliputi penyediaan dan pengaturan catatan keuangan, kartu dan surat-surat penting yang dibutuhkan untuk urusan anggota rumah tangga (kartu keluarga, surat nikah, ijazah, dan sebagainya).
- 3) Berhubungan dengan pihak luar dari rumah tangga, yaitu kegiatan bernegosiasi, kegiatan berhubungan antara keluarga dan kegiatan sosial lainnya.

#### **4. Bank Sampah**

##### **a. Pengertian**

Bank sampah adalah suatu system pengolahan sampah yang dirancang seperti mekanisme kerja di perbankan dimana masyarakat dapat menabung sampah yang dibuktikan adanya nomor rekening dan buku rekening tabungan sampah.<sup>24</sup>

Bank sampah memiliki arti hampir sama dengan bank-bank pada umumnya. Namun bank sampah disini adalah suatu wadah tempat penerimaan sampah dari masyarakat yang kemudian mereka akan merasakan hasil dari sampah yang disetor ke teller bank sampah.

Pada bank sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis nomor rekening dan buku tabungan. Pada buku tabungan mereka ternilai Rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan memang bias ditarik dalam bentuk Rupiah (uang).

Bank sampah bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastik, kardus dan lain-lain, untuk bisa merupiahkan tabungan sampah masyarakat. Juga dengan pengolah pupuk organik untuk menyalurkan sampah organik yang ditabungkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ishariatiz, "Bank Sampah"; Yogyakarta. 2012.

### b. Fungsi Bank Sampah

Adapun fungsi dari bank sampah dapat kita kategorikan sebagai berikut.<sup>26</sup>

- 1) Sebagai media edukasi bagi anak-anak usia dini tentang bagaimana kita memelihara lingkungan.
- 2) Sarana belajar untuk masyarakat lebih terampil dalam mengolah sampah.
- 3) Menghindari pencemaran lingkungan.
- 4) Menjadikan sampah yang tidak dipandang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
- 5) Dari segi ekonomi, membantu para pengepul sampah dan bagi masyarakat yang mengumpulkan sampah akan memperoleh imbalan berupa uang.

### c. Cara Pengelolaan Sampah

- 1) Pengolahan Sampah non organik.<sup>27</sup>

Setiap rumah tangga memisahkan sampah sesuai jenisnya seperti sampah plastik, kertas dan kaca logam setelah penuh dibawa dan dimasukkan kedalam drum sesuai jenisnya.

Petugas mengambil sampah sesuai jenisnya dari drum dibawa ke TPS kampung. Di TPS sampah dikemas dan dijual, hasil penjualan untuk biaya operasional dan sisanya masuk kas kampung.

---

<sup>25</sup>Ishariatiz, "Bank Sampah"; Yogyakarta. 2012.

<sup>26</sup>Ishariatiz, "Bank Sampah"; Yogyakarta. 2012.

<sup>27</sup>Faizah..*Pengelolaan sampah berbasis masyarakat .semarang:unniversitas Diponegoro.*2008.

## 2) Pengelolaan sampah organik.<sup>28</sup>

Sampah organik dari rumah tetangga (sisa makanan, sisa sayuran, lauk, nasi dll) dikelola sendiri dengan gentong atau komposter. Sedangkan sampah pekarangan dibuat kompos dengan bak pengomposaan.

Sampah yang berada dalam gentong dan bak pengomposan setelah berumur 2-3 bulan sudah menjadi kompos sehingga bisa dipanen, dikemas dan dijual.

## 5. Ekonomi Keluarga

### a. Pengertian Ekonomi dan Keluarga

Untuk dapat mengetahui pengertian dari perekonomian keluarga, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekonomi dan apa itu keluarga. Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin *oikonomia* yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran.<sup>29</sup>

Menurut Salvicion dan Ara Celis, Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidupnya dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.<sup>30</sup>

Dari defenisi diatas maka perekonomian keluarga adalah pengaturan rumah tangga dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup keluarga untuk mencapai kemakmuran.

---

<sup>28</sup>Faizah, .*Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. semarang: unniversitas Diponegoro.* 2008.

<sup>29</sup>Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE UGM.

<sup>30</sup>Selvicion dan Ara Celis. 1989. *PsikologiSosial.* Jakarta: Erlangga.

## b. Pendapatan

Ilmu ekonomi Mengenal istilah pendapatan yang mengandung arti *Everes* merinci pendapatan terdiri atas:<sup>31</sup>

### 1) Pendapatan Berupa Uang

- a) Usaha sendiri yang meliputi hasil bersih dari usaha sendiri, komisi atau penjualan dari kerajinan rumah.
- b) Hasil investasi yakni pendapatan yang di peroleh dari hak milik tanah.
- c) Keuntungan social yakni pendapatan yang di peroleh dari kerja sosial.

### 2) Pendapatan berupa barang,

- a) Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan dan trans portasi, pemukiman dan rekreasi.
- b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi dirumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi dirumah atau di sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.

## 6. Teori Hukum Ekonomi Islam

### a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hokum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prifat maupun public berdasarkan prinsip Islam.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

---

<sup>31</sup>Sumardi Mulyanto. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali. 1985.

## b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran-ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah *Ushul Fiqih Mu'amalah*, *Qawa'id Fiqh* dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah halal. Dengan demikian sebagian besar muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung riba (bunga), maisir (judi) dan gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bhatil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam itu diantaranya adalah:

### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, beberapa ayat dalam Al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S.al-Jumuah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung<sup>32</sup>

## 2) As-Sunnah

As-Sunnah Menurut Istilah *syara'* adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).<sup>33</sup>

## 3) Ijma

*Ijma* yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al-Quran sebagai sumber hukum utama.<sup>34</sup>

### b. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip dasar ekonomi islam dalam melakukan sebuah transaksi, yakni sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Tauhid (Keyakinan)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak-gerik serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai ketuhanan. Tauhid itu sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni Tauhid Uluhiyyah yang berarti keyakinan akan keesaan Allah Swt saja yang

---

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M).

<sup>33</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Usul Fiqhi* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

<sup>34</sup>Ibnu Qayyin Al- Jauziyah, *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

menjamin rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan dia pulalah yang akan membimbing setiap insan ke jalan yang benar.

#### 2) Prinsip Nubuwwah (kenabian)

Prinsip nubuwwah merupakan sifat wajib Rasul yang menjadi panutan setiap umat muslim termasuk salah satunya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari

#### 3) Prinsip Khalifah (Pemimpin)

Menurut M. Umer Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungannya dengan ekonomi islam yaitu persaudaraan universal, sumber daya alam merupakan amanat, kemerdekaan manusia, dan gaya hidup sederhana.

#### 4) Prinsip Adl (Keadilan)

Prinsip keadilan adalah konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada di posisi yang tepat. Keadilan harus diterapkan disemua kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi dan distribusi.

#### 5) Prinsip Ma'ad (Pertanggung Jawaban)

Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya di hari akhir. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, masih ada kehidupan setelah kehidupan ini.

### **7. Asas-asas dalam Melakukan Muamalah**

Asas-asas hukum atau disebut juga prinsip hukum, bukan merupakan hukum, bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan positif”.

Didalam melakukan muamalah terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut.



- A. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam persoalan muamalah, syariat islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia.
- B. bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan.<sup>35</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, maka adanya pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi. Adapun judul proposal adalah “*Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Labukkang Parepare)*” untuk menghindari berbagai penafsiran judul di atas, maka berikut adalah penafsiran judul proposal skripsi.

1. Pemberdayaan : sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian seta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh

---

<sup>35</sup>Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>36</sup>

2. Limbah : Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah benda yang tidak bernilai dan tidak berharga. Serta bisa juga diartikan sebagai sisa proses produksi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 mengartikan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan.<sup>37</sup>
3. Rumah Tangga : Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang syah (Islam-pen) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.<sup>38</sup>
4. Bank Sampah : Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerjasama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk di daur ulang menjadi barang-barang kerajinan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>EdiSuharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & PekerjaanSosial*. Bandung: PT. RefikaAditama.2009.

<sup>37</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (15 Agustus 2019)

<sup>38</sup>Sidi NazarBakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta :PedomanIlmu Jaya, 1993).

<sup>39</sup><https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-dan-apa-manfaatnya-61>. (15 Agustus 2019)

5. Peningkatan : Merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.<sup>40</sup>
6. Ekonomi : Suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.<sup>41</sup>
7. Keluarga : Sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional serta social dari setiap anggota keluarga.<sup>42</sup>
8. Hukum Ekonomi Islam : Seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip islam.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemberdayaan limbah hasil Rumah Tangga Melalui Bank sampah

---

<sup>40</sup><https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>

(15 Agustus 2019)

<sup>41</sup>Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta :Erlangga.

<sup>42</sup>Soetarlinah Sukadji. *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2010.


<sup>43</sup>H. Veithzal Rivai. *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011),.

melalui Analisis Hukum Ekonomi Islam. Semua limbah Rumah Tangga disalurkan dari berbagai masyarakat, dimana dengan adanya pemberdayaan limbah rumah tangga tersebut dapat memberikan nilai ekonomis dari berbagai keluarga yang dapat mengolah dan memberdayakan hasil limbah tersebut kemudian di analisis sesuai Hukum Ekonomi Islam.

#### **D. Kerangka Pikir**

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun kerangka bagan pikir yang dimaksud sebagai berikut:

Limbah rumah tangga adalah sampah/buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi rumah tangga, dimana limbah tersebut akan di olah kemudian dimanfaatkan agar dapat berguna bagi masyarakat pemberdayaan rumah tangga tersebut, dapat meningkatkan tingkat ekonomi keluarga, dan proses pemberdayaan dalam meningkatkan ekonomi keluarga tersebut akan ditinjau berdasarkan prinsip hukum ekonomi islam.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Pembahasan proposal ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.<sup>44</sup> Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkahlaku manusia.<sup>45</sup> Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,<sup>46</sup> dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan

---

<sup>44</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2007).

<sup>45</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003).

<sup>46</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 1996).

sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.



## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan waktu 2 bulan lamanya. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi membatasi hal-hal yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga kemudian di analisis dalam Hukum Ekonomi Islam.

## **D. Sumber Data yang Digunakan**

Jenis Penelitian ini adalah *field research*, jadi data diperoleh dari lapangan sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>47</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ikut serta sebagai anggota Bank Sampah Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare.
2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

---

<sup>47</sup>Sumadi suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali,1987).

<sup>48</sup>Sumadi suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali,1987).



## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung kelokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data- data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.<sup>49</sup> Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.<sup>50</sup> Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan terhadap data yang akan diambil. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan dengan cara memilih hal-hal yang diamati dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka(*face to face*)

---

<sup>49</sup>Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta :Rineka Cipta, 2006).

dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terarah dimana hasil wawancaranya direkam dengan menyiapkan instrumen pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>51</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>52</sup>

1. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data. Penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya, termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan di prioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya

---

<sup>51</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif...*

keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah di Labukkang Parepare**

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam suatu kebijakan publik. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.<sup>53</sup>

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan

---

<sup>53</sup>Heru Subaris dan Dwi Endah, *Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta:Parama Publishing,2016) .

akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang.

3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Peran serta masyarakat yang dicerminkan dalam perilaku sehat individu maupun komunitas terhadap pengelolaan sampah sangatlah penting. Setiap warga masyarakat pasti butuh untuk sehat, termasuk lingkungan yang sehat. Sadar dan berperan aktif dalam pengelolaan sampah menjadikan program tersebut akan lebih berkelanjutan. Karena masyarakat sadar bahwa sehat adalah kebutuhan. Salah satu nilai moral yang ditanamkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari Iman. Kesadaran dan peran aktif yang senantiasa dipupuk sejak dini akan tercermin dalam perilaku sehari-hari setiap warga. Dan dampak besar yang positif adalah tercipta lingkungan yang sehat dan bersih serta asri.<sup>54</sup>

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.<sup>55</sup> Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat sehingga secara mandiri

---

<sup>54</sup>Heru Subaris dan Dwi Endah, *Sedekah Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta:Parama Publishing,2016).

<sup>55</sup>Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. ( Bandung : Tim Humaniora, 2013).

mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.<sup>56</sup>

Pengelolaan sampah menurut Sejati adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Pengelolaan sampah merupakan hal penting untuk diperhatikan jika memang tidak ingin wilayah menjadi lautan sampah.

Bank sampah merupakan sebuah sebutan atau julukan yang diberikan kepada sebuah aktivitas pengolahan sampah di dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “Bank” di sini ialah sistem yang diambil dan diterapkan dalam bank sampah. Seperti terdapat Direktur, Bendahara, dan Teller. Kemudian ada proses menabung, pengambilan hasil tabungan, selain itu ada nasabah, bahkan rekening. Hanya saja yang membedakan secara mencolok adalah masyarakat tidak menabungkan uangnya, tetapi menabungkan sampah mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa bank sampah adalah tempat untuk “menabung” sampah.

Kata menabung dalam bank sampah di jelaskan oleh bapak Sandi yang mengatakan bahwa:

“Yang dimaksud “menabung” adalah menjual sampah warga yang masih memiliki nilai ekonomisnya atau biasanya disebut sebagai rosok ke petugas bank sampah. Bedanya dengan menjual rosok ke pembeli rosok yaitu masyarakat yang menjual sampah rosok mereka tidak langsung menjual kepada pengepul rosok keliling, tetapi hasil penjualan sampah warga disimpan di dalam bank tersebut. Selain itu masyarakat tidak harus menunggu sampahnya banyak dahulu, berapa pun sampah yang di bawa ke bank sampah akan di terima karena ada pencatatan berat sampah yang nantinya diakumulasikan dengan tabungan sampah sebelumnya. Oleh sebab itulah mengapa disebut menabung sampah, jadi sampah yang di tabung warga dijual oleh pihak bank sampah dan hasil penjualan sampah oleh pihak bank sampah akan

---

<sup>56</sup>Pitri Nurhidayah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, (2017).

dimasukkan di dalam rekening penabung sampah dalam bentuk uang yang dapat diambil setiap satu bulan sekali.”<sup>57</sup>

Sampah-sampah yang disetorkan ke bank sampah di Labukkang secara garis besar sampah dibagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a) Sampah Organik : segala macam sampah baik dari aktivitas manusia atau bukan di mana limbah tersebut dapat mengalami pembusukan dan terurai. Seperti : sisa makanan, sisa sayuran, sampah dedaunan.
- b) Sampah Anorganik : segala macam sampah baik dari aktivitas manusia atau bukan yang tidak dapat mengalami pembusukan dan terurai. Seperti : kaleng, plastik kresek, plastik perkakas, dan seng.<sup>58</sup>

Dengan begitu sampah yang masih bisa didaur ulang seperti sampah organik tetap bisa digunakan menjadi lebih berguna untuk kesuburan tanah. Selain itu, sampah plastik dimanfaatkan untuk bahan pelapis sandal, tas, dan perabot lainnya.

Dari adanya bank sampah dari segi ekonomi, dapat menjadi tambahan penghasilan. Hasil dari tabungan nasabah tersebut mampu memberi tambahan uang belanja nasabah ketika diambil dari rekening bank sampah. Kemudian munculnya Bank Sampah turut menggerakkan lagi program pengolahan sampah yang masih digiati oleh beberapa masyarakat terutama ibu-ibu. Dengan munculnya Bank Sampah, mengolah sampah plastik menjadi kerajinan pun mulai bergerak kembali, karena mendapat suplai bahan baku yaitu bungkus plastik dari penabungan sampah. Dibentuknya Bank Sampah turut juga membantu memberikan sebuah bentuk lapangan pekerjaan bagi beberapa Masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Markus yang mengatakan bahwa:

---

<sup>57</sup>Sandi, Pengelolah Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Wawancara di Kota Parepare.

<sup>58</sup>Sri Muhammad Kusumantoro, *Menggerakkan Bank Sampah*. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2013).

“Bank Sampah merupakan salah satu stimulan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan pendayagunaan sampah guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta mampu memberi dampak positif bagi masyarakat di Labukkang yang menjadi nasabah. Dengan adanya bank sampah tentunya akan mampu menambah kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.”<sup>59</sup>

Sampah yang menumpuk menimbulkan dampak eksternalitas bagi lingkungan. Eksternalitas lingkungan didefinisikan sebagai manfaat dan biaya yang ditunjukkan oleh perubahan lingkungan secara fisik hayati. Penanggulangan sampah harus menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan keseriusan untuk mengatasi produksi sampah yang terus meningkat. Peran serta masyarakat tentu sangat dibutuhkan dalam menanggulangi sampah itu sendiri, hal ini dikarenakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan terus menyempit seiring dengan meningkatnya volume sampah.

Kegiatan menabung sampah merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mengajak masyarakat agar mau mengelola sampah. Pokok kegiatan dalam kegiatan menabung sampah ini adalah adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menangani sampah yang mereka hasilkan.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem bank sampah dapat menambah wirausahawan baru karena masyarakat dapat menambah penghasilan karena masyarakat menerima penghasilan dari penabungan sampah. Selain itu masyarakat dapat membuat dan menjual hasil kerajinan daur ulang sampah.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu sri yang mengatakan bahwa :

“Memberikan pelatihan ketrampilan kepada nasabah. Dengan harapan setelah diberi pelatihan ketrampilan para nasabah mampu membuat ketrampilan tersebut dan hasilnya dapat dipasarkan.”<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Markus, Pengelolah Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Wawancara di Kota Parepare.

<sup>60</sup>Sri, Pengelolah Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Wawancara di Kota Parepare.

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya, dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga mencapai kemandirian. Proses dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. tahap-tahap pemberdayaan yang harus dilalui meliputi :

- a) *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- b) *Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
- c) *Harnessing* atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
- d) *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.<sup>61</sup>

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Lia yang mengatakan bahwa:

“yang mendukung adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank sampah Kelurahan Labukkang. Contohnya tersedianya alat untuk mempress sampah. Kemudian semangat dari para nasabah menabung. Akan tetapi sudah banyak nasabah yang tidak aktif lagi menabung.”<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Bambang Sugeng Dwiyanto, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Perkotaan*, Vol. III, No. 1

<sup>62</sup>Lia, Pengelolah Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Wawancara di Kota Parepare.



Dari hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa dengan adanya sarana dan prasarana yang di sediakan oleh bank sampah Kelurahan Labukkang membuat para nasabah semangat menabung akan tetapi sekarang nasabah tidak aktif lagi menabung.

### **B. Perkembangan Ekonomi Keluarga dalam Pembedayaan Masyarakat melalui Daur Ulang Sampah Rumah Tangga di Labukkang Parepare**

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Kelurahan Labukkang memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya yang menjadi nasabah. Masyarakat menjadi memiliki pengetahuan baru dalam menjaga dan mengelola lingkungan, terutama mengelola sampah yang mereka hasilkan.

Berikut wawancara dengan Ibu Meliani, Ibu Ida, dan Ibu Hayati sebagai nasabah Bank Sampah Kelurahan Labukkang mengatakan bahwa :

“hasil tabungan dari sampah dan penjualan hasil kerajinan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semisalnya belanja dan jajan anak-anak”<sup>63</sup>

“pendapatan dari menabung sampah saya gunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari ”.<sup>64</sup>

“hasil saya nabung sampah dengan jualan hasil kerajinan ini saya simpan untuk menambah modal saya jualan nasi kuning”.<sup>65</sup>

Dalam aspek ekonomi, kegiatan penabungan sampah di Bank Sampah Kelurahan Labukkang memberikan manfaat berupa tambahan penghasilan bagi keluarga karena uang hasil penabungan sampah tersebut dapat digunakan untuk menambah uang belanja keluarga. Selain itu, hasil menabung sampah di Bank Sampah Kelurahan Labukkang dapat menjadi tambahan modal usaha bagi nasabah yang memiliki kegiatan usaha.

---

<sup>63</sup>Meliani, Nasabah Bank Sampah Labukkang, Wawancara di Kota Parepare tanggal 23 Oktober 2020.

<sup>64</sup>Ida, Nasabah Bank Sampah Labukkang, Wawancara di Kota Parepare 23 Oktober 2020.

<sup>65</sup>Hayati, Nasabah Bank Sampah Labukkang, Wawancara di Kota Parepare 24 Oktober 2020.

Dampak positif dengan adanya bank sampah ditinjau dari aspek kesehatan :

1. Dapat menciptakan rumah menjadi bersih, sehat dan bebas dari sampah.
2. Mengurangi kebiasaan pembakaran sampah sehingga dapat mengurangi terjadinya pencemaran udara yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan.
3. Mengurangi pencemaran air terutama di laut dari sampah-sampah anorganik yang biasanya dibuang warga.
4. Mengurangi resiko gangguan kesehatan pemulung yang ada di TPA.

Ditinjau dari aspek pendidikan :

1. Sampah yang dikumpulkan sudah terpilah antara sampah organik dan anorganik, sehingga sistem ini ada upaya edukasi warga untuk memilah sampah, sehingga mereka peduli terhadap lingkungan.
2. Menabung sampah dapat membiasakan anak-anak untuk menabung, sehingga mereka memahami betul arti pentingnya menabung ketika mereka beranjak dewasa. Mereka belajar memaknai sampah yang mereka hasilkan.

Ditinjau dari aspek sosial yaitu, dapat mempererat hubungan antar nasabah. Dengan adanya bank sampah di Kelurahan Labukkang sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam hal pola pikirnya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat bahkan bergabung ke bank sampah yang bertujuan ingin mengurangi sampah sekaligus mendapat pemahaman bahwa sampah yang tadinya hanya dibuang dan dibakar saja menjadi bisa bernilai jual sehingga menambah penghasilan masyarakat.

Adanya bank sampah juga mengurangi pengangguran. Masyarakat yang masuk pada kepengurusan bank sampah akan menambah ide-ide kreatif tentang daur ulang sampah. Beberapa manfaat yang dimiliki bank sampah bagi manusia dan lingkungan

adalah lingkungan menjadi bersih, penghasilan bertambah pada saat menukarkan sampah yang berupa uang yang terkumpul dalam buku rekening yang dimiliki oleh masyarakat, dan juga masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kebersihan dan memanfaatkan sampah tersebut menjadi bernilai ekonomis.<sup>66</sup>

Selain itu, pelaksanaan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Kesempatan kerja pada masyarakat juga merupakan output nyata dari pelaksanaan bank sampah. Bank sampah ingin memberdayakan masyarakat-masyarakat terutama pada pemuda-pemuda yang bisa berkreasi dan dapat membantu proses kerja bank sampah.<sup>67</sup>

Sebelum berdirinya Bank Sampah Kelurahan Labbukang lingkungan sehat sulit untuk di dapatkan. Sampah yang berceceran dimana-dimana seperti di jalan, di depan rumah, sampah yang tidak rapi, dan aliran air yang dipenuhi oleh sampah menyebabkan ketika turun hujan sampah tergenang dan aliran air tersumbat sehingga sampah berserakan di jalan raya. Adapula yang terkena nyamuk demam berdarah karena sampah yang tidak dibersihkan. Oleh karena itu berdirinya Bank Sampah ini memberikan solusi bahkan membantu untuk mengurangi sampah yang masih berceceran di tempat yang tidak semestinya.

Sebelum berdirinya Bank Sampah masyarakat tidak mempunyai waktu untuk bersosialisasi, masyarakat hanya bisa berkumpul di waktu-waktu tertentu saja, misalnya yasinan, arisan dan pengajian. Akan tetapi dengan hadirnya bank sampah membuat masyarakat lebih mengenal dengan masyarakat lainnya. Maka inilah yang

---

<sup>66</sup>Anih Sri Suryani, "Peran Bank Sampah Dalam Efektifitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)".

<sup>67</sup>Yusa Eko Saputro, dkk, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah".

membuat hubungan sosial antar masyarakat sehingga timbul sikap saling tolong menolong.

Bank sampah merupakan terobosan besar dalam pengelolaan sampah. Inilah yang menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Selain memberikan dampak ekonomi terhadap nasabahnya, bank sampah juga memberikan dampak sosial terhadap antar nasabah sehingga ini menjadi daya tarik masyarakat untuk bergabung.

Bank sampah juga tidak hanya mempunyai dampak ekonomi dan sosial saja, akan tetapi bank sampah juga dapat mewujudkan lingkungan yang bersih yaitu mengatasi sampah-sampah yang berceceran di jalan. Dan juga mengeratkan hubungan antar nasabah dan menciptakan kehidupan yang sehat.

Salah satu tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan cara mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan membentuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial lainnya.

Tujuan utama dari adanya bank sampah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di butuhkan juga kerjasama antara perangkat desa, pemuda, dan masyarakat sendiri serta di antara pihak tidak ada yang saling menyalahkan agar kesejahteraan mudah tercapai.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat , Bank sampah dan masyarakat bekerja sama dalam pengelolaan sampah, untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya adalah dengan bergabung dan menabung di Bank sampah. Walaupun tidak terlalu banyak yang dihasilkan akan tetapi dengan adanya bank sampah masyarakat dapat menerima dari hasilnya sendiri tanpa bekerja keras.

Untuk mencapai kesejahteraan yang di inginkan bank sampah atau masyarakat sendiri tidaklah mudah, dibutuhkan program-program yang menunjang kebutuhan masyarakat dalam menjalankannya. Berikut langkah-langkah yang di tempuh dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah tabungan.

### **C. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pemberdayaan Masyarakat melalui Daur Ulang Limbah Rumah Tangga di Bank Sampah Kelurahan Labukkkang.**

Ekonomi Islam merupakan suatu pemahaman yang berupaya merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya dengan terus berada pada ajaran Islam tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan.<sup>68</sup> Sistem ekonomi Islam memandang masalah ekonomi tidak pada sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan, hak pemilikan kepada individu serta menggalakkan usaha secara perorangan, tidak pula dari sudut pandang sosialis dengan menghapus semua hak individu dan menjadikan masyarakat seperti budak ekonomi yang dikendalikan negara.

Islam membolehkan memperhatikan kepentingan pribadi dengan tidak membiarkan merusak masyarakat.<sup>69</sup> Untuk itu, pelaksanaan sistem ekonomi Islam dapat dipraktekkan sehari-hari dalam mengorganisasi faktor produksi, distribusi ataupun memanfaatkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman aturan perundangan dalam sistem ekonomi Islam.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

<sup>69</sup>Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

<sup>70</sup>Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

Seperti halnya yang dilakukan di Bank sampah kelurahan Labukkang. Kerajinan di Bank sampah Kelurahan Labukkang memanfaatkan *recycle* dari limbah plastik, seperti bungkus kopi, detergen, minuman saset dan lain-lain. Cara pembuatannya dilakukan dengan cara merajut, menyulam, dengan menggunakan tangan. Kerajinan yang dihasilkan berupa tas, tempat serbek, vas, dan lain-lain. Dari bahan yang digunakan, cara pengolahan, dan barang yang dihasilkan, ditinjau dari syariat Islam, kesemuanya terlepas dari kriteria-kriteria yang dilarang oleh Islam.

Agama yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dan berkelanjutan kehidupan didunia adalah agama islam. Beberapa ayat Alqur'an dan Hadis yang menjelaskan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan kehidupan makhluk lain dibumi.

Terkait dengan kelangsungan hidup iyalah dengan adanya bank sampah dimana bank sampah merupakan tempat dimana kita bisa mengubah prinsip setiap masyarakat, serta menambah wawasan mengenai lingkungan yang bersih bahkan mendaur barang yang tadinya tidak dianggap menjadi barang yang bernilai ekonomis.

Proses transaksi yang terjadi pada bank sampah Kelurahan Labukkang menggunakan prinsip *An Taradim Minkum* yakni perdagangan harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yaitu dalam sebuah transaksi tidak ada pihak yang dirugikan. Sebuah transaksi dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip kerelaan atau keridhaan antara kedua belah pihak. Mereka harus memiliki informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu karena ada keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, baik itu dari segi harga, penyerahan, kualitas ataupun kuantitas. Hal tersebut agar kedua belah pihak tidak merasa tertipu sehingga memunculkan perasaan tidak rela.

Pihak dari bank sampah tidak pernah menyembunyikan informasi-informasi yang terkait dengan transaksi yang dilakukan, misalnya saja transparansi terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh pengelola bank sampah kelurahan Labukkang terhadap nasabahnya. Hal ini diungkapkan melalui wawancara dengan Ibu Muliani sebagai salah satu pengelola bank sampah kelurahan Labukkang yang mengatakan bahwa:

“Masalah keuntungan pastinya ada, harga beli dari nasabah dan harga jual dari bank sampah kami pastinya ada perbedaan harga sedikit setelah kami jual sampah dari masyarakat ke pengepul”<sup>71</sup>

Adapun bagian dari prinsip ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jujur

Kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam proses transaksi, sebab kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah transaksi. Dalam Islam seluruh umat manusia diwajibkan untuk selalu bersikap jujur. Prinsip kejujuran juga diterapkan pada bank sampah ini, yaitu pihak pengelola bank sampah memberitahukan kepada nasabah terkait dengan sampah yang memiliki nilai lebih.

Hasil wawancara dengan Ibu Ida sebagai salah satu nasabah bank sampah mengatakan bahwa:

“Dari awal saya terlibat menjadi nasabah di Bank Sampah ini, pihak pengelola sudah menjelaskan dan merincikan penghasilan yang diperoleh nasabahnya secara transparan sehingga tidak muncul keraguan dari pihak nasabah.”<sup>72</sup>

#### 2. Maslahat

---

<sup>71</sup>Muliani, pengelola Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare.

<sup>72</sup>, Ida, nasabah Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare.

Maslahat dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk semua orang. Keberadaan bank sampah ini tentunya memberikan banyak manfaat terhadap semua orang baik itu nasabah, pengelola, maupun masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang didapatkan dari keberadaan bank sampah ini adalah berkurangnya sampah yang ada pada pemukiman masyarakat, pendapatan tambahan yang didapatkan dari hasil menjual sampah, dan lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan Ibu Ida dan Ibu Hayati selaku salah satu nasabah aktif mengatakan bahwa:

“Dampaknya sangat positif, dari segi kebersihan lingkungan sekitar sini semakin terjaga sejak adanya bank sampah ini, karena warga perlahan sadar dan semakin rajin untuk mengumpulkan sampah terutama yang mempunyai nilai jual”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberadaan bank sampah membawa dampak positif khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam mengurangi volume sampah terkhusus sampah yang ada di laut.

“Dulu setiap sampah sudah terkumpul, langsung dibuang saja , bahkan hampir tiap minggu sampah dalam jumlah banyak hanya terbuang sia-sia, makanya dengan adanya Bank sampah ini sampah yang dulunya tidak berguna sekarang menjadi salah satu sumber pemasukan untuk belanja kebutuhan sehari-hari”<sup>74</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hayati peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya Bank Sampah yang ada di Kelurahan Labukkang , masyarakat bisa memanfaatkan sampah atau limbah rumah tangganya baik itu diolah di Bank Sampah dalam bentuk karya maupun langsung dijual sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan dari sampah rumah tangganya sendiri.

### 3. Amanah

Sikap amanah juga merupakan salah satu sikap yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Amanah juga dapat diartikan dapat dipercaya. Dalam

---

<sup>73</sup>Ida, Nasabah Bank Sampah Labukkang, Wawancara di Kota Parepare.

<sup>74</sup>Hayati, Nasabah Bank Sampah Labukkang, Wawancara di Kota Parepare.



menjalankan sebuah muamalah kepercayaan sangat dibutuhkan didalamnya, sebagai penunjang keberlangsungan kegiatan muamalah. Hal tersebut juga berlaku pada bank sampah kelurahan Labukkang ini, sebab kepercayaan sangat dibutuhkan antara nasabah dan pengelola agar nasabah tetap menabung atau menjual sampah-sampah yang mereka dapatkan.

Hasil wawancara dengan Ibu Lia sebagai salah satu pengelola bank sampah mengatakan bahwa:

“Sebelum ada bank sampah kelurahan Labukkang ini sampah dari sisa aktivitas mereka dibuang begitu saja, tetapi setelah adanya bank sampah ini, sampah mereka dikumpul untuk dibawa kesini dan mempunyai sumber pemasukan tambahan, dan sampai saat ini mereka cukup aktif bertransaksi, terbukti meskipun saya tidak berada disini, nasabah saya tetap simpan sampahnya untuk ditimbang ketika saya datang, namun saya tidak langsung menimbang tumpukan sampah tersebut, nanti pada saat pemiliknya datang barulah saya timbang, ini saya lakukan untuk terus dapat kepercayaan dari mereka.”<sup>75</sup>

#### 4. Gharar

Gharar adalah keraguan baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan. Proses transaksi yang terjadi pada bank sampah tidak mengandung unsur gharar baik itu pada kuantitas/kualitas, harga maupun penyerahan. Gharar diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidak jelasan dalam melakukan transaksi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus tentang hukum gharar tetapi secara umum dapat dikategorikan dalam Q.S Al Baqarah 2/188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

---

<sup>75</sup>Lia, pengelola Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare,

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>76</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai salah satu pengelola bank sampah mengatakan bahwa:

“Ada tiga jenis harga berbeda yang berlaku di bank sampah ini tergantung jenis sampah yang dibawa oleh nasabah, pertama itu ada jenis sampah pilahan yang kondisinya sudah tidak perlu lagi saya pilah dengan baik, tinggal di gabung dengan sampah yang sudah di pilih sebelumnya, kedua ada jenis sampah campur yaitu sampah jenis plastik, kaleng dan kertas dari nasabah yang disatukan dalam satu plastik sampah, yang ketiga sampah basah, jenis sampah yang sudah terkena air atau diperoleh dari saluran air rumah warga. Jadi untuk sampah yang kondisinya kotor atau basah memiliki harga tersendiri dan murah, harganya lebih rendah dari sampah yang kondisinya kering yang siap untuk langsung dilakukan pemilahan, karena sampah yang basah tentunya masih memerlukan waktu untuk dikeringkan lalu dipilah kembali agar layak untuk dikreasikan atau dijual ke pengepul.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tidak adanya unsur gharar dalam transaksi yang dilaksanakan baik itu dari segi harga, kualitas, maupun penyerahan. Karena dari informasi diatas terdapat tiga jenis sampah yang memiliki harga yang berbeda, yang pertama adalah sampah yang sudah dikelompokkan oleh nasabah sehingga tidak perlu lagi disortir oleh pihak bank sampah dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari jenis sampah lainnya. Kedua, yaitu sampah berjenis plastik, kaleng, dan kertas yang belum dipisahkan sehingga sampah tersebut masih perlu dikelompokkan lagi. Ketiga, yaitu sampah basah dan kotor yang diperoleh dari saluran air rumah warga maupun dari laut sehingga memiliki nilai jual yang rendah karena masih memerlukan proses pembersihan, pemilihan, dan pengelompokan dari sampah tersebut.

##### 5. Riba

Riba merupakan pemberian bunga atau tambahan terhadap pinjaman atau dengan kata lain pengembalian pinjaman berdasarkan presentase tertentu, hal ini biasanya terjadi pada perbankan keuangan, namun tidak pada bank sampah lokasi penyusun melakukan penelitian. Riba secara umum adalah pengambilan tambahan

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

<sup>77</sup>Agus, pengelola Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare.

baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.<sup>78</sup> Riba sudah ada sejak zaman jahiliyah dan merupakan ajran orang-orang jahiliyah yang dapat membuat orang lain sensara, dengan adanya riba membuat orang semakin malas bekerja dengan harpaan bahwa akan ada yang didapatkan dari pemberian pinjaman dan tentang larangan riba, telah dijelaskan dalam Al Quran salah satunya pada surah Al Baqarah 2/276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Agus sebagai salah satu pengelola bank sampah mengatakan bahwa:

“Terkadang ada nasabah yang membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi saldo yang dimiliki masih sangat minim, hal seperti ini kadang saya langsung berikan biaya saja, namun di catat dibuku khusus, nanti setelah transaksi selanjutnya nasabah sepakat mengurangi harga yang diberikan karena telah lebih dulu mengambil uang nah sisa tersebut baru dicatat dibuku tabungan. sistem yang saya berlakukan ini dianggap sangat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari nasabah di bank sampah ini, dan memang tujuannya hanya berdasar kemanusiaan saja.”<sup>80</sup>

Hasil wawancara tersebut mrenunjukkan bahwa tidak adanya tambahan ataupun pengembalian lebih oleh nasabah apabila nasabah dalam hal ini mengambil uang terlebih dahulu sebelum memasukkan sampah yang akan mereka tabung.

<sup>78</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema INsani. 2001).

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

<sup>80</sup>Agus, pengelola Bank Sampah Kelurahan Labukkang, Kec. Ujung kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa adanya transparansi informasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya salah satunya adalah terkait dengan keuntungan yang diperoleh, selain itu pada transaksi yang terjadi juga tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam islam misalnya gharar, riba dan maisyir. Hal ini sejalan dengan analisis ekonomi Islam yaitu dimana tidak ada yang dirugikan didalamnya serta memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak.

Dalam islam praktek bank sampah diperbolehkan, sebab bank sampah mengajarkan kita tentang kebersihan, dan agama islam sangat menuntut penganutnya menjaga kebersihan agama juga menganjurkan kita harus memanfaatkan sesuatu dari Allah swt yang ada dibumi termasuk sesuatu yang baik dan itu sudah termasuk mensyukuri nikmat Allah swt, dan semua itu sudah termasuk dalam pengelolaan bank sampah.

Sampah menurut UU No 18 tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan tau proses alam yang berbentuk padat.<sup>81</sup> Sampah menurut Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah untuk mencegah lingkungan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus.

Mekanisme pengelolaan sampah di Bank Sampah Kelurrahan Labukkang dengan menggunakan penerapan 3R (*reduse, reuse, recycle*) yaitu:

1. Pendekatan *reduse*, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material

---

<sup>81</sup>Eni Setyowati, *Sampah Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: IAIN Tulungagung Pres, 2014).

terlalu berlebih, itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.

2. Pendekatan *reuse*, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.
3. Pendekatan *recycle*, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

Dari deskripsi diatas, di ketahui bahwa Pendekatan *reduse*, pada masyarakat Kelurahan Labukkang selalu di himbau untuk menggunakan barang-barang yang di butuhkan dan tidak berlebihan dalam menghasilkan sebuah sampah, karena semakin banyak masyarakat menghasilkan sampah lingkungan akan tercemar dan mudah sekali terserang penyakit.

Pendekatan *reuse*, pada masyarakat Kelurahan Labukkang mencoba di terapkannya pemilahan sampah sejak dini, dalam artian setiap rumah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik sehingga masyarakat lebih mudah untuk memilih sampah yang masih berguna atau bisa di daur ulang, sampah yang menjadi kompos, mupun sampah yang tidak berguna lagi. Walaupun sebagian kecil yang menerapkan sistem tersebut akan tetapi bank sampah tetap berusaha untuk menghimbau masyarakat agar tetap bekerja sama demi kebaikan.

Pendekatan *recycle*, Bank sampah memilah sampah yang di setorkan nasabah kembali dan mengelolanya menjadi barang yang berguna dan sebagian ada yang di jual ke pengepul.

Oleh karena itu, sampah bisa di kelola dengan baik dan dapat di daur ulang menjadi barang yang baik dan tidak ada yang sia-sia. Bahkan islam mengajarkan untuk memanfaatkan sampah dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>82</sup>

وَأَمَّا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka Ucapan yang pantas.<sup>83</sup>

Jika sampah dapat kita kelola menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi makhluk Allah, maka orang yang tidak terlibat dengan pengelolaan sampah yang baik atas kemampuannya menurut terminologi tabzir dia akan jatuh dalam perilaku saudaranya setan.

Karena pengelolaan sampah memberikan maslahat besar bagi kita sendiri, anak cucu dan alam sekitar, tentu pengelolaan sampah menjadi aktifitas yang memberikan kemaslahatan Bank Sampah Kelurahan Labukkang menerima barang-barang yang memiliki manfaat dan bisa menghasilkan nilai ekonomis sehingga dari pengelolaan dan program bank sampah dapat di nikmati masyarakat.

Dalam Fatwa MUI Nomor 47 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah mencegah kerusakan lingkungan terdapat rekomendasi bagi pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yaitu untuk melakukan dan meningkatkan pembinaan

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

<sup>83</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.

Terbukti dari menabung di bank sampah tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membeli beras, garam, minyak dan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga dari usaha pengumpulan sampah tersebut telah membantu masyarakat sekitar untuk menambah pendapatan, sekaligus mengurangi pengangguran. Selain itu dapat mengurangi dampak sampah yang semakin menumpuk menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat membantu warga yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir sampah. Sehingga halaman rumah atau perkebunan yang biasa untuk membuang sampah sekarang dapat digunakan untuk hal yang lain berkat adanya bank sampah ini.

Tinjauan Islam, melihat program-program dan proses-proses Perilaku hidup bersih dilakukan di Bank Sampah Kelurahan Labukkang semuanya terhindar dari larangan aturan Islam. Melalui bank sampah masyarakat akan sangat sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dengan cara yang ekonomis dapat mencegah terjadinya banjir, kerusakan alam, pencemaran lingkungan serta dampak yang lain dan sedikit membantu perekonomian masyarakat.

Permasalahan sampah terbentuknya simbiosis dengan perilaku hidup bersih di masyarakat, maka selalu kita ingat Rasulullah SAW memberikan perhatian mengenai kebersihan tersebut dengan kalimat yang sangat sederhana yakni seorang muslim telah memiliki imam yang sempurna jika dalam kehidupannya ia selalu menjaga diri, tempat tinggal dan lingkungannya dalam keadaan bersih dan suci baik yang bersifat lahiriyah (jasmani) maupun batiniyah (rohani).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>M.Hasbi,*Sejarah dan Pengantar Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2009).

Islam adalah agama yang suci. Untuk itu umat Islam wajib menjaga kebersihan, baik lahir maupun batin. Seseorang yang bersih suci dan suci menunjukkan bahwa ia telah menunaikan perintah agama tertentu dan akan mendapat kenyamanan berupa surga di akhirat.

Dengan demikian Islam mengajarkan konsep adanya penggunaan daur ulang yang berimplikasikan keuntungan. Dalam konteksnya Islam mengajarkan keuntungan dengan istilah *Qiradh*, pemahaman mengenai *Qiradh* merupakan salah satu jenis muamalah yang juga sering terjadi dalam masyarakat.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Labukkang Parepare dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Bank Sampah Labukkang cukup efektif dalam memberikan atau meningkatkan keterampilan masyarakat melalui program yang ditawarkan di Bank Sampah tersebut.
2. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendorong terciptanya kekuatan dan kapasitas organisasi kemasyarakatan agar mampu mandiri mengelola diri sesuai kebutuhannya sendiri serta mampu mengatasi tantangan permasalahan masa depan. Sehingga dari program tersebut masyarakat mendapatkan pendapatan lebih dari pengolahan sampah daur ulang tersebut.
3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Kelurahan Labukkang memberikan dampak baik bagi masyarakat dan sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi islam dikarenakan dalam program ini tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam yaitu ribah, gharar, dan maisyir dan justru meningkatkan kemaslahatan umat.


### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka selanjutnya peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kepada Bank Sampah Di labukkang. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Sampah: (a) Pihak bank sampah diharapkan meningkatkan sosialisasi agar jumlah nasabah meningkat dan minat menabung masyarakat juga meningkat. Sehingga tujuan bank sampah sebagai sarana pengelolaan

sampah meningkat. (b) Agar pemberdayaan berjalan dengan maksimal Bank Sampah Di Labukkang diharapkan meningkatkan inovasi dalam kreasi produk-produknya agar mampu bersaing dengan produk produk lainnya. (c) Kekurangan strategi pemasaran dari Bank Sampah Di Labukkang adalah tidak mempromosikan produknya melalui media online. Diharapkan Bank Sampah Di Labukkang 128 memiliki akun media sosial khusus untuk mempromosikan produknya agar produknya lebih dikenal masyarakat dan meningkatkan daya jualnya.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan lebih memperhatikan lagi bank sampah dengan cara meningkatkan jumlah bantuan fasilitas atau dana untuk kebutuhan bank sampah. Karena bank sampah merupakan salah satu upaya untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

Al-Qur'an, *Al karim*

Aziz, Abdul. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV. Wicaksana, 1990.

Al- Jauziyah, Ibnu Qayyin. *Panduan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)

Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta :Erlangga.

Hadiwijoto, S. *Laporan Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Penerbit Yayasan Idayu. Jakarta Biro Bina Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. 1998.

Irmawita. 2013. *Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Kebutuhan Belajar*. Prosiding, Seminar nasional. Yogyakarta: PLS FIP UNY.

Ishariatiz, "Bank Sampah"; Yogyakarta. 2012.

Jamil, Faturrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep* (Cet; II Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

Juwendah, E., A. Anwar, J. Winoto, K. Mudikdjo. *Analisis Keragaan Ekonomi dan Kelembagaan Penanganan Sampah Perkotaan, Kasus di Kotamadya DT II Bandung Provinsi Jawa Barat*. Tesis Program Pascasarjana IPB. 1998.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Usul Fiqhi* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Seraju, 1996).
- Mulyanto, Sumardi. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali. 1985.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar No 18 Tahun 2008*, Pasal 11 ayat 1.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Rivai, H. Veithzal. *Islamic Transaction Low In Business dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara 2011)
- Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Selvicion dan Ara Celis. 1989. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta :Pedoman Ilmu Jaya, 1993).
- <sup>S</sup>uharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta :Rineka Cipta, 2006).
- Sukadji, Soetarlinah. *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.

- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. I; Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gama Media. 2004.
- Sumardi Mulyanto. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali. 1985.
- Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Suyatno, Hempri dan Suparjan. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media. 2003.
- Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Manajemen Peremberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2007.

**Referensi Internet :**

- “Pengelolaan Bank Sampah di Makassar”, <http://artikel-opiniku.blogspot.co.id>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_tangga).
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/rumah-tangga-menurut-islam>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-dan-apa-manfaatnya-61>.
- <https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>

**Referensi Jurnal :**

Dinda Permata Hani, *Pengelolaan Program Bank Sampah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai*, Skripsi Program Sarjana Sosial, Universitas Sumatera Utara, 2018

Faizah. *Pengelolaan sampah berbasis masyarakat*. Semarang: universitas Diponegoro. 2008.

Gerindra, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah Kartini Di Dusun Randugunting Rw 02 Desa Tamanmartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman*, Skripsi Program Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Linda Putri Indarti, *Peranan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Bank Sampah Adipati Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Sarjana Ekonomi, IAIN Purwokerto, 2018.

PAREPARE



# LAMPIRAN

PAREPARE

Surat Melaksanakan Penelitian dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1275/In.39.6/PP.00.9/07/2020  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : UTOMO PRASETYO  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 13 Desember 1996  
NIM : 15.2200.164  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)  
Semester : XII (Dua Belas)  
Alamat : JL. JOMPIE, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Labukkang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 22 Juli 2020

Dekan,





Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare

		SRN IP0000372
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dlpmptsp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 376/IP/DPM-PTSP/8/2020</b>		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>MENGIZINKAN</b>		
KEPADA	: <b>UTOMO PRASETYO</b>	
NAMA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)</b>	
Jurusan	: <b>JL. JOMPIE PAREPARE</b>	
ALAMAT	: <b>JL. JOMPIE PAREPARE</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: <b>PEMBERDAYAAN LIMBAH RUMAH TANGGA MELALUI BANK SAMPAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI LABUKKANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)</b>	
LOKASI PENELITIAN	: <b>KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (KELURAHAN LABUKKANG KOTA PAREPARE)</b>	
LAMA PENELITIAN	: <b>24 Agustus 2020 s.d 24 Oktober 2020</b>	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>22 September 2020</b>		
<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>		
		
<b>Hj. ANDI RUSIA, SH.MH</b>		
Pangkat : <b>Pembina Utama Muda, (IV/c)</b> NIP : <b>19620915 198101 2 001</b>		

Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165  
Kode Pos 91111, Email : [ujung@pareparekota.yahoo.com](mailto:ujung@pareparekota.yahoo.com)  
Website : [www.kecamatanujung.webs.com](http://www.kecamatanujung.webs.com)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 070/343/Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Kecamatan  
Nip : 19811025 200112 1 002  
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : UTOMO PRASETYO  
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 13 Desember 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jl. Jompie Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul **“Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Labukkang (Analisis Hukum Ekonomi)”** lokasi Penelitian : Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare mulai Tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juni 2021

An. CAMAT UJUNG  
Sekretaris Kecamatan,  
  
WAHYUFI BAKRI, S.STP, M.Si  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP : 19811025 200112 1 002





NAMA MAHASISWA : UTOMO PRASETYO  
NIM : 15.2200.164  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI ISLAM  
JUDUL PENELITIAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA  
MELALUI DAUR ULANG SAMPAH DI BANK  
SAMPAH LABUKKANG (ANALISIS HUKUM  
EKONOMI ISLAM)

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk pengelola Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare:**

1. Bagaimana gambaran umum bank sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare?

3. Program apa saja yang ditawarkan oleh bank sampah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?
4. Bagaimana cara pengolahan sampah di bank sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare?
5. Bagaimana tata cara menabung di bank sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare?
6. Apa saja yang menjadi faktor pendukung sehingga bank sampah bisa beroperasi sampai saat ini?

**Wawancara untuk Nasabah Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare:**

1. Apa yang mendorong Anda sehingga tertarik menjadi nasabah di Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare?
2. Apakah Anda sudah memahami sistem pengelolaan di Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare?
3. Bagaimana peningkatan pendapatan Anda setelah ikut menjadi nasabah?
4. Dampak Apa yang Anda rasakan setelah adanya Bank Sampah?

Parepare, 23 Oktober 2020

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr.H.Mahsyar, M.Ag.  
NIP: 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP : 19760901 20060 2 001

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hayati  
Umur : 36 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Utomo Prasetyo** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Labukkang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Oktober 2020

Yang diwawancarai

  
.....Hayati.....

## Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Mellyani  
Umur : 47 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Utomo Prasetyo** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Labukkang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Oktober 2020

Yang diwawancarai

  
.....Mellyani.....

## Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus  
Umur : 49 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Utomo Prasetyo** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Labukkang (Analisis Hukum Ekonimi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Oktober 2020

Yang diwawancarai

  
Agus

### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Muliani*  
Umur : *43 Tahun*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan : *Pegawai*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Utomo Prasetyo** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Labukkang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *25 Oktober 2020*

Yang diwawancarai

  
.....*Muliani*.....



### Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Ida  
Umur : 42 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : LRT

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Utomo Prasetyo** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Limbah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Labukkang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Oktober 2020

Yang diwawancarai

  
.....

## Dokumentasi



Mengantar Surat di Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare



Wawancara bersama ibu Mellyani pada tanggal 23 Oktober 2020 selaku ketua Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare



Wawancara bersama bapak Agus pada tanggal 23 Oktober 2020 selaku nasabah Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Hayati pada tanggal 23 Oktober 2020 selaku nasabah Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare



Wawancara bersama ibu Ida pada tanggal 25 Oktober 2020 selaku nasabah Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare



Tampak situasi Bank Sampah Kelurahan Labukkang Kota Parepare



## BIOGRAFI PENULIS

Utomo Prasetyo, Lahir di Parepare pada tanggal 13 Desember 1996, anak kedua dari lima bersaudara, dari pasangan suami istri Rustan Dan Kindang Buraerah. Alamat Parepare Kecamatan Soreang Kelurahan Bukit Indah. Penulis memulai pendidikannya di SD 71 Parepare dan lulus pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Parepare mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Saat ini, Penulis telah menyelesaikan studi program S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Pada tahun 2021 dengan judul skripsi **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Daur Ulang Sampah di Bank Sampah Labukkang Kota Parepare”**

PAREPARE